



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

### SURAT IZIN APOTEK (SIA)

**NOMOR : 503/0005/III/SIA/DPM-PPTSP/2019**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Apotek kepada :

Nama Apotek : APOTEK KARUNIA  
Alamat Apotek : JL. Veteran NO. 120, Kel. Gundaling II, Kec. Berastagi, Kab. Karo  
Telepon : 081362343838  
Desa/ Kelurahan : Gundaling II  
Kecamatan : Berastagi  
Kabupaten/ Kota : Karo  
Masa berlaku SIA : 29 Januari 2021  
Kepada :  
Nama Lengkap : JANRIANA PURBA,SSi,Apt  
Tempat, Tanggal Lahir : Pancur Batu, 29 Januari 1979  
Alamat Rumah : Komplek Stadion Bola Desa Samura, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo  
No. STRA : 19790129/STRA-UNPAD/2004/29826  
Masa berlaku STRA : 29 Januari 2021  
No. SIPA : 503/0009/III/SIPA/DPM-PPTSP/2019  
Masa berlaku SIPA : 29 Januari 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktik kefarmasian di Apotek harus mengikuti standart dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. SIA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/ praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIA.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 19 Maret 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19660505 199303 2 003**

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Bupati Karo sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
5. Kepala Balai Besar/ Balai POM di Medan